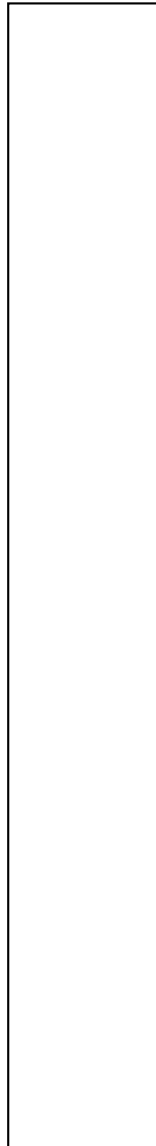




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

LAPORANKINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023



Jl. Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung,
Kebumen Kode Pos. 54353

KATA PENGANTAR

Dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan baik (*good governance*) serta mewujudkan Aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara maka diterbitkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR 1998 dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 yang keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Semua ini merupakan terobosan dalam pembangunan dengan sistem Akuntabilitas Negara Modern yang handal, demokratis, profesional, efisien, efektif, berkualitas, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dengan berpedoman pada ketentuan- ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta penjabaran dari kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen tahun 2023 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Karangsambung lebih Akuntabel karena sudah terencana dan terpolat serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga terwujud *good governance*.

Karangsambung, 24 Januari 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR GRAFIK	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Gambaran Umum Organisasi	5
1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Karangsambung	13
1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi.....	13
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Perencanaan Strategis	14
2.2.Perjanjian Kinerja tahun 2023	16
BAB III.....	19
AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	19
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	21
3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	24
BAB IV	29
PENUTUP	29
LAMPIRAN I	31
PERJANJIAN KINERJA 2023.....	31
LAMPIRAN II	50
REALISASI ANGGARAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2023	50

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.1.	Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	16
Tabel	2.2.1.	Penetapan Kinerja Kecamatan Karangsambung Th.2023..	17
Tabel	3.1.1.	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023.....	21
Tabel	3.2.1.	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).....	22
Tabel	3.2.2.	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.....	23
Tabel	3.2.3.	Perbandingan Nilai rata-rata masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsambung dengan IKM Kecamatan Klirong dan Kecamatan Karanggayam Tahun 2023.....	24
Tabel	3.3.1	Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan pendukung.....	25
Tabel	3.3.2	Efisiensi Anggaran Kecamatan Karangsambung Tahun 2023.....	28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.....23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

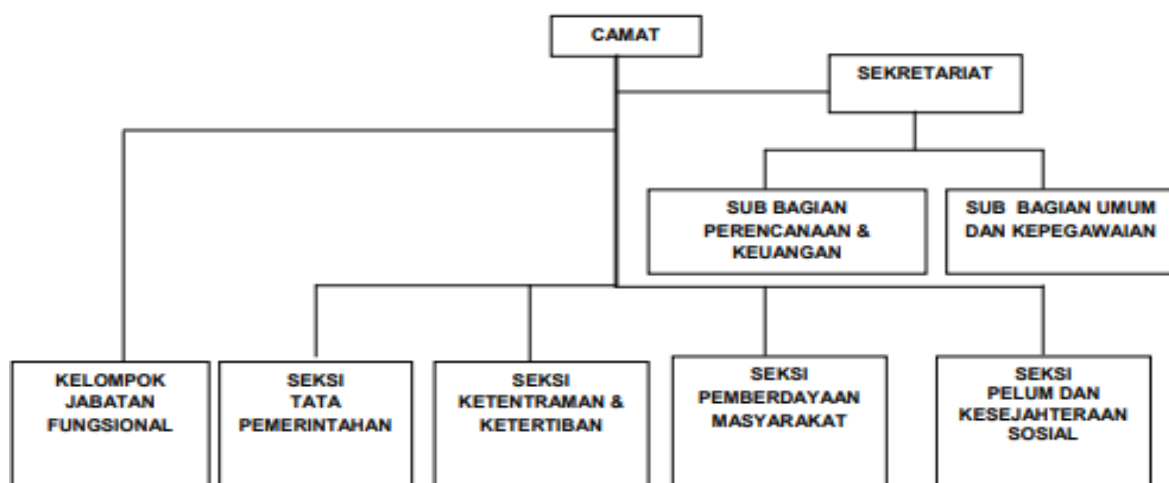
Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sedangkan tugas pokok Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan landasan hukum tersebut serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

1.1.1 Struktur Organisasi

Kecamatan Karangsembung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGSAMBUNG



Sedang Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang di pimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.2 Tugas Pokok

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

1.1.3 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seorang Camat Karangsambung mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. perencanaan peoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.4 Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.1.5 Sekretaris Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yaitu :

1.1.5.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

1.1.5.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.

1.1.6 Seksi Tata Pemerintahan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 13, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas–tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan /atau kelurahan ;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan /atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.8 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah

maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada

Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

1.1.9 Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 22, seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olahraga dan kesehatan;

- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum di masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tupoksi dan fungsinya.

1.2 Fungsi Strategis Kecamatan Karangsambung

Kecamatan pada pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2008 adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dipimpin oleh seorang Camat selaku pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Kebumen untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kemudian adanya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang melayani masyarakat dalam kebutuhan dokumen administrasi kependudukan dan legalisasi.

1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi

Belum optimalnya pelayanan Kecamatan Karangsambung merupakan permasalahan utama yang dirasa yang disebabkan oleh:

1. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kecamatan Hal ini ditandai dengan:
 - a. Ketersediaan material e-KTP terbatas sesuai dengan alokasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan kita sering kali melayani Warga dari Kecamatan tetangga seperti Kecamatan Sadang, Karanggayam bagian Timur dan Sebagian Kecamatan Alian sebelah Barat, sehingga pada suatu saat sering terjadi kehabisan stok dan pelayanan tertunda beberapa waktu.
 - b. Belum tersedia mesin antrian otomatis untuk kenyamanan dan menjaga rasa keadilan layanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat dalam Partisipasi Aktif Memberi Umpan Balik terhadap Pelayanan oleh Kecamatan Karangsambung
Kondisi ini dipengaruhi oleh:
 - a. Tingkat pendidikan masyarakat masih rendah
 - b. Tingkat kemiskinan masyarakat tinggi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen 2021- 2026 adalah ***“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat “***

B. MISI

Sedangkan Misinya sesuai dengan Misi Bupati Kebumen yaitu :

- 1 . Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- 2 . Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3 . Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4 . Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5 . Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

C. TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas maka Kecamatan Karangsambung menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) ke depan sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kepada masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang cepat, tepat, dan terukur, sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Menjadikan Kecamatan sebagai koordinator kegiatan pembangunan

yang mampu mengakomodir segala kepentingan baik dari desa atau dinas sektoral;

- c. Serta mengupayakan terciptanya pelayanan yang murah dan adil.

Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen melaksanakan 4 (empat) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 2.460.010.000 (dua milyar empat ratus enam puluh ribu sepuluh ribu rupiah). Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2023 untuk mencapai 5 sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas realisasi pelaksanaan Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 4 sasaran yang telah ditetapkan adalah 100%. Sedangkan penyerapan anggaran sebesar 94,89 % efisiensi 5,11 % . Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua PPTK. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karangsembung lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan merevisi dokumen IKU dan dokumen Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/ Sub Kegiatan.

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh
Kecamatan Karangsambung”**

2.1.3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung
- 2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- 3 Meningkatkan Kondusifitas Kecamatan Karangsambung
- 4 Meningkatkan Desa membangun kategori maju dan mandiri

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2023 di sajikan pada tabel berikut ;

Tabel 2.1.1. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Karangsambung	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.234.404.000	12 Bulan
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	52.792.000	14 Desa
3.	Meningkatnya Kondusifitas Kecamatan Karangsambung	Indeks Kondusivitas Kecamatan	8.000.000	14 Desa
4.	Meningkatnya Desa membangun kategori maju dan mandiri	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	164.814.000	8 Kegiatan

2.2.Perjanjian Kinerja tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Kecamatan Karangsambung Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 telah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Karangsambung sebagaimana termuat dalam rencana strategis dimaksud.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2023 Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan sasaran strategis, dimana masing-masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indicator kinerja utama di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1. Penetapan Kinerja Kecamatan Karangsembung Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KEC. KARANGSEMBUNG KABUPATEN KEBUMEN									
No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	88,36	88,36				88,36
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	88,36	88,36				88,36

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.884.405.000	2.234.404.000	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.684.000	52.792.000	DAU
3.	Program Urusan Pemerintahan Umum	8.000.000	8.000.000	DAU
4.	Program Urusan Pemerintahan Umum	164.814.000	164.814.000	DAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	88,36				88,36

No.	Program	Anggaran	Ket.
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 2.234.404.000	APBD
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 52.792.000	APBD
3	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 8.000.000	APBD
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 164.814.000	APBD
	Jumlah	Rp. 2.460.010.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah–langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2022 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja. Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian

sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	86,00	90,09	104,76 %
	Sasaran				
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung	88,36	88,52	100,18 %

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagaiberikut :

Tabel 3.2.1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan KarangsambungKabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00 %	88,36	88,52	100,18%	92,42	95,78%

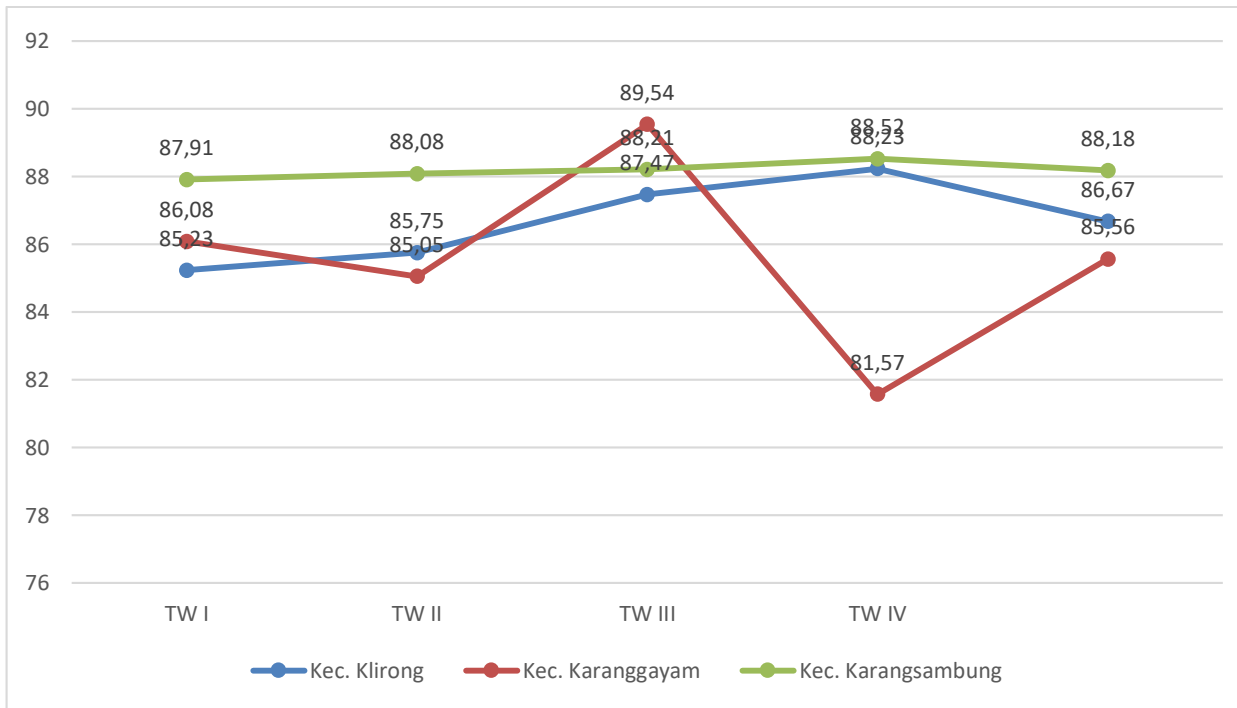
Sumber : Kecamatan Karangsambung, 2023.

Realisasi IKM tahun 2023 (88,52) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (87,00) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 100,18 % atau kategori capaian kinerja Sangat Baik. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 100,18 %.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karangsambung , Kecamatan Klirong , Kecamatan Kutowinangun, Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:

Grafik 3.1. Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM



IKM Triwulan Kecamatan Karangsambung jika dibandingkan dengan IKM Triwulan Kecamatan Klirong dan Kecamatan Karanggayam masih diatasnya dan IKM Kecamatan Karangsambung pada Triwulan I, II, III dan IV selalu ada kenaikan dan realisasi IKM memenuhi target yang di tentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Sangat Baik.

Tabel 3.2.3. Perbandingan Nilai rata-rata masing-masing Unsur IKM Kecamatan Karangsambung dengan IKM Kecamatan Klirong dan Kecamatan Karanggayam Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kec. Karangsambung		Nilai Kecamatan Klirong		Nilai Kecamatan Karanggayam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	86,56	Baik	88,18	Baik	83,96	Baik
2	Prosedur	86,43	Baik	90,08	Sangat Baik	84,28	Baik
3	Waktu Pelayanan	85,55	Baik	82,55	Baik	82,42	Baik
4	Biaya/Tarif	99,96	Sangat Baik	99,83	Sangat Baik	99,29	Sangat Baik
5	Produk Layanan	86,03	Baik	84,26	Baik	83,03	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	85,92	Baik	82,60	Baik	85,61	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85,81	Baik	85,20	Baik	84,82	Baik
8	Sarana dan Prasarana	85,94	Baik	84,02	Baik	80,79	Baik
9	Penanganan Pengaduan	99,45	Sangat Baik	91,22	Sangat Baik	93,44	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karangsambung rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah Unsur Waktu Pelayanan, Unsur Kompetensi, Unsur Perilaku pelaksana, Unsur Sarana dan Prasarana.

Adapun **Rencana tindak lanjut** masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut :

1. Unsur Waktu Pelayanan ; Rencana tindak lanjutnya adalah dalam Memberikan Pelayanan Petugas akan lebih tepat waktu.
2. Unsur Kompentensi ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas dibekali dalam melayani masyarakat.
3. Unsur Perilaku pelaksana ; Rencana tindak lanjutnya adalah aendampingan Etika Perilaku dalam Pelayanan Publik
4. Sarana dan Prasarana ; Rencana tindak lanjutnya dalah akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	104,76 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Karangsambung	100,18%				Menunjang
A			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	11 dok	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	5 dok	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	6 dok	Menunjang
	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan adminstrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil	20 orang	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	4 dok	Menunjang
	3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dok	Menunjang
		a	Sub kegiatanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	Menunjang
		b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Menunjang
		c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Menunjang
		d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Menunjang
		e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan Material (alat tulis kantor)	12 bulan	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Menunjang

		g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	12 bulan	Menunjang
	4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1 Paket	Menunjang
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	
	5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	12 bulan	Menunjang
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	38 unit	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 unit	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	20 unit	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	10 unit	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	86,53 %	Menunjang
	7		Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 jenis	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah bulan Jumlah Dokumen pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah dan datang)	5 jenis	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
	8		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang

		a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 keg	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun katagori maju dan mandiri	100 %	Menunjang
	9		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	6 keg	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	14 desa	Menunjang
		b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 desa	Menunjang
		c	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	14 Desa	Menunjang
		d	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD)	2 desa	Menunjang
		e	Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 desa	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 keg	Menunjang
		g	Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	4 keg	Menunjang
		h	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah fasilitasi penanggulangan kemiskinan	2 jenis	Menunjang
				Rata-rata	100%	Menunjang

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran

keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.2. Efisiensi Anggaran Kecamatan Karangsambung Tahun 2023

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	88,36	88,52	100,18 %				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,36	88,52	100,18%	2.460.010.000	2.334.241.941	94,89%	5,11 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 5,11% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara - 20 % sampai dengan 20 %).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Faktor Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum maksimal perlu didukung oleh berbagai pihak.

Capaian kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 88,52 atau capaian kinerja sebesar 100,18% dengan kategori kinerja Sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 9 (sembilan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100% semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (88,52) sedikit lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (87,00) dikarenakan pada tahun 2023 ada unsur-unsur yang mengalami kenaikan antara lain ; Unsur Persyaratan, Unsur Prosedur, Unsur Waktu pelayanan, Unsur biaya/ tarif, Unsur Produk layanan, Unsur Kompetensi Pelaksana, Unsur Sarana dan Prasarana, dan Unsur Penanganan Pengaduan.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Karangsambung rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, unsur kompetensi pelaksana, unsur perilaku pelaksana.

Adapun **Rencana Tindak Lanjut** yang perlu perbaikan sebagai berikut :

1. Unsur Waktu Pelayanan ; Rencana tindak lanjutnya adalah dalam Memberikan Pelayanan Petugas akan lebih tepat waktu.
2. Unsur Kompetensi ; Rencana tindak lanjutnya adalah petugas dibekali dalam melayani masyarakat.
3. Unsur Perilaku pelaksana ; Rencana tindak lanjutnya adalah aendampingan Etika Perilaku dalam Pelayanan Publik
4. Sarana dan Prasarana ; Rencana tindak lanjutnya dalah akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik.

LKjIP Kecamatan Karangsambung Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and*

clean governance sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Wilayah Kecamatan Karangsambung khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada Umumnya.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Karangsambung dan Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Karangsambung, 24 Januari 2024



LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jl. Karangsembung KM 13, Kaligending
email : keckarangsembung@gmail.com. Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURTAQWA SETYA BUDI, S.H..
Jabatan : Camat Karangsembung
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

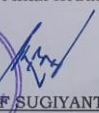
Nama : H. ARIF SUGIYANTO, SH
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

Pihak Pertama,


NURTAQWA SETYABUDI, S.H.
NIP. 196505211992031009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 CAMAT KARANGSAMBUNG								
No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I (5)	II (6)	III (7)	IV (8)
(1)	(2)	(3)	(4)					
Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	88,36				88,36
Sasaran :								
2.	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	88,36				88,36

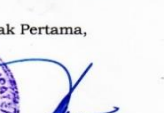
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.884.405000,-	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 45.684.000,-	DAU
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 8.000.000,-	DAU
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 164.814.000,-	DAU

Kebumen, 20 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. ARIF SUGIYANTO, S.H.

Pihak Pertama,


NURTAQWA SETYABUDI, S.H.
NIP. 196505211992031009



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsambung Km. 13, Kaligending, Karangsambung, Kebumen
Email keckarangsambung@gmail.com
website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SAMPURNO, S. Sos., M.M.
Jabatan : Camat Karangsambung, Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

SAMPURNO, S. Sos., M.M.
NIP. 196601051986031012

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
CAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	88,36	88,36				88,36
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	indeks	88,36	88,36				88,36

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.884.405.000	2.234.404.000,00	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	45.684.000,00	52.792.000,00	DAU
3.	Program Urusan Pemerintahan Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	DAU
4.	Program Urusan Pemerintahan Umum	164.814.000,00	164.814.000,00	DAU

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

SAMPURNO, S. Sos., M.M.
NIP. 196601051986031012



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H. MARLAN, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Kecamatan Karangsembung .
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : SAMPURNO, S. Sos, M.M.
Jabatan : Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

SAMPURNO, S.Sos., M.M.
NIP. 196601051986031012

Pihak Pertama

H. MARLAN, SH., M.Si
NIP. 197003091988111001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan		1	1	
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan		1		1
3.	Meningkatnya pelayanan Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Sub Kegiatan	7 Sub Kegiatan	1	2	2	2
4.	Terlaksananya Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan		1		
5.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Jumlah penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan		1	1	1
6.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan tepat waktu	4 Sub Kegiatan	4 Sub Kegiatan	1	1	1	1
7.	Meningkatnya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Daerah	Jumlah kepuasan Masyarakat dalam pelayanan Non Perizinan dengan cepat dan Tepat serta sesuai aturan.	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan			1	

8	Meningkatnya fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah	1 Sub Kegiatan	1 Sub Kegiatan				1
8	Meningkatnya fasilitas, rekomendasi dan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	8 Sub Kegiatan	8 Sub Kegiatan		4		4

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.200.000,00	14.200.000,00	DAU
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.676.312.000,00	2.023.789.000,00	DAU
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.836.000,00	49.836.000,00	DAU
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.057.000,00	23.057.000,00	DAU
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.000.000,00	48.522.000,00	DAU
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	DAU
7	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diimpahkan kepada Camat	45.684.000,00	52.792.000,00	DAU
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	DAU
9	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	164.814.000,00	164.814.000,00	DAU
Jumlah : 9 Kegiatan		2.102.903.000,00	2.460.010.000,00	DAU

Kebumen, 27 Oktober 2023



Sekretaris Camat Karangasambung

H. Marlan
H. MARLAN, SH., M.Si
NIP. 197003091988111001

Mengetahui,
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Aden Andri Susilo
Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SULARNO S.Pd.
Jabatan : Kasubag Perencanaan Dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : H. MARLAN, SH., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


H. MARLAN, SH., M.Si.
NIP. 197003091988111001


SULARNO S.Pd.
NIP.196709151998021004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN PADA KECAMATAN
KARANGSAMBUNG

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya layanan Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan	2 Dok	2 Dok	1	1		
2.	Meningkatnya layanan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi perangkat daerah yang disusun (Ikpj, Sakip, Ikjip, dan lap Keuangan)	5 Dok	5 Dok	3	1		1
3.	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN kantor Kecamatan karangsambung	Jumlah terbayarnya gaji dan tunjangan serta TPP dengan tepat waktu	14 Dok	14 Dok	4	4	3	3
4.	Tersedianya Dokumen Fasilitas pengelolaan Administrasi keuangan (UP, GU, LS)	Jumlah Dokumen fasilitas pengelolaan administrasi keuangan (UP, GU, LS) sesuai dengan aturan	12 Dok	12 Dok	3	3	3	3

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Muli	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	8.200.000,00	8.200.000,00	DAU
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	DAU
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.660.812.000,00	2.008.289.000,00	DAU
4.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000,00	15.500.000,00	DAU
Jumlah: 2 Kegiatan/ 4 Sub Kegiatan		1.690.512.000,00	2.037.989.000,00	DAU

Kebumen, 27 Oktober 2023

Sekretaris Camat

Kasubag Perencanaan Dan Keuangan





H. MARLAN, SH., M.Si.
NIP. 197003091988111001

SULARNO S.Pd.
NIP.196709151998021004

Mengetahui,





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsambung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

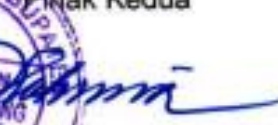
Nama : TUGIYONO S.M.
Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : H. MARLAN, SH., M.Si
Jabatan : Sekretaris Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

H. MARLAN, SH., M.Si
NIP. 197003091988111001

Pihak Pertama

TUGIYONO S.M.
NIP. 197809262010011003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tercukupinya Penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaannya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (lampu, kabel, stopkontak)	3 Jenis	3 Jenis		3		
2.	Tercukupinya Kebutuhan Logistik makan minum Rapat	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik makan minum rapat	12 bulan	12 bulan	2	3	4	3
3.	Tercukupinya penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 Kegiatan	7 Kegiatan		2	2	3
4.	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis				1
5.	Tercukupinya Penyediaan Bahan/Material (Alat Tulis kantor)	Jumlah Penyediaan Bahan/Material (Alat Tulis kantor)	3 Jenis	3 Jenis	2	1		
6.	Tersedianya Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan				1
7.	Tertatanya Arsip Dinamis pada SKPD Kec Karangsembung	Jumlah Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD Kec Karangsembung	6 bulan	6 bulan		3		3
8.	Tercukupinya layanan Pengadaa Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaa Peralatan dan Mesin Lainnya	24 unit	24 unit	4	4	6	10
9.	Tercukupinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	12 bulan	2	6	2	2
10.	Tecukupinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	3	3	3	3
11.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa kebersihan)	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor(Jasa kebersihan)	12 bulan	12 bulan	3	3	3	3

12	Meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	7 unit	2	2	2	1
13	Tercukupinya Pemeliharaan berkala / Mebel	Jumlah Pemeliharaan berkala / Mebel	20 unit	20 unit	10	10		
14	Meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	6		6	
15	Meningkatnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	1		1	

NO.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	DAU
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	DAU
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000,00	2.500.000,00	DAU
5.	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	DAU
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000,00	3.500.000,00	DAU
7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.836.000,00	1.836.000,00	DAU
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	23.057.000,00	23.057.000,00	DAU
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	DAU
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	DAU
11.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.000.000,00	21.522.000,00	DAU
12.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	37.000.000,00	DAU
13.	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	6.000.000,00	DAU

14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	DAU
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	DAU
Jumlah: 3 Kegiatan/ 15 Sub Kegiatan		193.893.000,00	196.415.000,00	

Kebumen, 27 Oktober 2023

Sekretaris Camat

H. MARLAN, SH., M.Si.
NIP. 197003091988111001

Kasubag Umum Dan Kepegawajan

TUGIYONO, S.M.
NIP. 197809262010011003

Mengetahui,

Camat Karangsembung



SAMPUKNO, S.Sos., M.M.
NIP. 196601051986031012



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUPARMi, S.E. M.Si.
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : SAMPURNO, S. Sos, M.M.
Jabatan : Camat Karangsembung
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Karangsembung, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

SAMPURNO, S. Sos, M.M.
NIP. 19670531 198603 2 001

Pihak Pertama

SUPARMi, S.E. M.Si.
NIP. 196804281990082001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI TATA PEMERINTAHAN
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Trenulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya layanan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 desa,	14 Desa,	2	4	4	4
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 desa	3 desa		1	1	1
3.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3 desa	3 desa				3

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Mula	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	DAU
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.500.000,00	8.500.000,00	DAU
3.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	DAU
Jumlah: 1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan		29.500.000,00	29.500.000,00	DAU

Karangsambung, 27 Oktober 2023


 Karangsambung
 KASI TATA PEMERINTAHAN
 SUPARMI, S. Sos., M.M.
 NIP. 19670531 198603 2 001

Kasi Tata Pemerintahan

 SUPARMI, S.E., M.Si.
 NIP. 196804281990082001

Mengetahui,
 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN

 Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : TUGIYONO, S.M.
Jabatan : Pjt. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : SAMPURNO, S. Sos., M.M.
Jabatan : Camat Karangsembung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

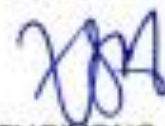
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

SAMPURNO, S. Sos. M.M.
NIP. 19870531-198603 2 001

Pihak Pertama

TUGIYONO, S.M.
NIP. 197809262010011003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibra, Carnaval, Resepsi HUT RI)	2 Keg	2 Keg			2	
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa dan Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.	1 Keg	1 Keg			1	

NO	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000,00	8.000.000,00	DAU
2.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.000.000,00	8.000.000,00	DAU
Jumlah: 2 Keg /2 SubKegiatan		16.000.000,00	16.000.000,00	DAU

Kebumen, 27 Oktober 2023

Kasi Ketentraman dan Ketertiban



TUGIYONO, S.M.
 NIP. 197809262010011003

Mengetahui,
 PJ. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG**

Jalan Karangsembung Km. 13, Keligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JOKO MUIMAN, S. AP.

Jabatan : Pjt. Kasi Pelayanan Umum Dan Kesos

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : SAMPURNO, S.Sos., M.M.

Jabatan : Camat Karangsembung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

SAMPURNO, S.Sos., M.M.
NIP. 198601051986031012

Pihak Pertama

JOKO MUIMAN, S. AP.
NIP. 197403122009081001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI PELAYANAN UMUM & KESOS
PADA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

NO	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah kepuasan masyarakat dalam Pelayanan Non Perizinan yang cepat dan tepat.	5 Jenis	5 Jenis	1	1	2	1
2.	Meningkatnya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan (sembako, tkp2des)	2 Keg	2 Keg		1		1

NO	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	45.684.000,00	52.792.000,00	DAU
2.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000,00	7.000.000,00	DAU
	Jumlah	52.684.000,00	59.792.000,00	DAU

Kebumen, 27 Oktober 2023



Kasi Pelayanan Umum Dan Kesos

JOKO MUIMAN, S. AP.
NIP. 197403122009061001

Mengetahui,
 Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN
 Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M. Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740529 199303 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MULUD, S. IP.

Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama ;

Nama : SAMPURNO, S. Sos. M.M.

Jabatan : Camat Karangsembung

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua ;

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua

SAMPURNO, S. Sos. M.M.
NIP. 196601051986031012

Pihak Pertama

MULUD, S. IP.
NIP. 196906051991031012

LAMPIRAN II
REALISASI ANGGARAN KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	s.d SPJ INI	%
	KECAMATAN KARANGSAMBUNG	2.460.010.000	2.334.241.941	94,89
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.200.000	8.195.800	99,95
1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000	5.966.800	99,45
1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.008.289.000	1.884.478.132	93,84
1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.500.000	15.067.871	97,21
1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	5.998.000	99,97
1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000	16.984.000	99,91
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	100,00
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	100,00
1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000	11.931.300	99,43
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.500.000	3.500.000	100,00
1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.836.000	1.821.450	99,21
1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah			
1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.057.000	22.785.000	98,82
1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100,00
1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	23.980.112	99,92
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.522.000	21.470.500	99,76
1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	36.953.324	99,87
1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	6.000.000	5.930.000	98,83
1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	17.000.000	100,00
1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.919.300	99,46
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
2.2.04.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	52.792.000	52.748.400	99,92
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	8.000.000	7.979.900	99,75
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
6.2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	12.000.000	11.968.100	99,73

6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8.500.000	8.452.100	99,44
6.2.01.8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.000.000	8.888.800	98,76
6.2.01.9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.000.000	5.984.800	99,75
6.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.000.000	7.993.200	99,92
6.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.000.000	21.924.200	99,66
6.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	92.314.000	91.868.300	99,52
6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.000.000	6.952.552	99,32
	TOTAL	2.460.010.000	2.334.241.941	94,89

Karangsambung, 29 Desember 2023

CAMAT KARANGSAMBUNG



SAMPURNO, S. Sos., M.M.
NIP. 196601051986031012

